

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Menurut Permenkes No 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis adalah dokumen yang berisikan data identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien. Pasien atau keluarga pasien yang menginformasikan isi rekam medis kepada publik melalui media massa dianggap telah melakukan pelepasan rahasia isi rekam medis kepada umum. Pelepasan hak rahasia isi rekam medis kepada umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan kewenangan kepada fasilitas pelayanan kesehatan untuk mengungkapkan rahasia isi rekam medis sebagai hak jawab fasilitas pelayanan kesehatan.

Pelepasan rekam medis merupakan ringkasan rekam medis yang diberikan kepada pihak ketiga jika atas persetujuan tertulis dari pasien. Informasi medis ini berguna untuk keperluan pendidikan, asuransi maupun kepolisian. Pelepasan informasi medis untuk keperluan kepolisian bila rekam medis diminta untuk dibawa ke pengadilan hendaknya pengadilan menerima salinan foto statik rekam medis yang dimaksud (Depkes, 2006).

Pelepasan informasi medis untuk keperluan kepolisian dengan diperlukannya *visum et repertum*. *Visum et repertum* adalah keterangan yang dibuat dokter atas permintaan penyidik yang berwenang mengenai hasil

pemeriksaan medis terhadap manusia bisa itu hidup ataupun mati, hasil ini sudah disumpah untuk kepentingan peradilan (Priyanto, 2019).

Hasil Penelitian oleh Noviyanti dan Sari (2021) diketahui bahwa kendala untuk buku register permohonan *Visum Et Repertum* belum tersedia tetapi untuk buku penyerahan visum et repertum sudah tersedia. Penelitian lainnya oleh Bastian dkk (2024) terdapat kendala yaitu diperlukannya tindakan lain oleh penyidik agar hasil *Visum Et Repertum* tersebut tidak ditafsirkan dengan salah. Tindakan lain yang dimaksud yaitu mencari keterangan dari korban, menemukan tersangka serta mencari keterangan dari tersangka.

Berdasarkan survey pendahuluan pelepasan informasi medis untuk keperluan *Visum Et Repertum* (VeR) di RSUD Jati Husada dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala yaitu pasien meminta dilakukan pemeriksaan VeR tanpa adanya surat permohonan dari kepolisian. Peneliti kemudian tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Tinjauan Pelepasan Informasi Medis Untuk Keperluan *Visum Et Repertum* Di RSUD Jati Husada".

## **B. Perumusan Masalah**

Bagaimana pelaksanaan pelepasan informasi medis untuk keperluan *Visum Et Repertum* Di RSUD Jati Husada?

### **C. Tujuan Penelitian**

#### 1. Tujuan Umum

Mengetahui pelaksanaan pelepasan informasi medis untuk Keperluan *Visum Et Repertum* di RSUD Jati Husada

#### 2. Tujuan Khusus

a. Mengetahui alur prosedur pelepasan informasi medis untuk Keperluan *Visum Et Repertum* di RSUD Jati Husada

b. Mengetahui syarat-syarat pelepasan informasi medis untuk Keperluan *Visum Et Repertum* di RSUD Jati Husada

c. Mengetahui pihak yang terlibat pelepasan informasi medis untuk Keperluan *Visum Et Repertum* di RSUD Jati Husada

### **D. Manfaat Penelitian**

#### 1. Bagi Rumah Sakit

Sebagai bahan pertimbangan dan masukan untuk meningkatkan mutu rumah sakit mengenai pelepasan informasi medis.

#### 2. Bagi Institusi

Sebagai bahan referensi perpustakaan STIKes Mitra Husada Karanganyar untuk bahan pertimbangan penelitian mahasiswa lain.

#### 3. Bagi Peneliti

Menambah ilmu pengetahuan dan wawasan mengenai pelepasan informasi medis *visum et repertum* di rumah sakit.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Teori Yang Relevan**

##### **1. Rumah Sakit**

###### **a. Pengertian Rumah Sakit**

Menurut Permenkes Nomor 47 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang perumahsakit, Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.

###### **b. Klasifikasi Rumah Sakit**

Berdasarkan Permenkes Nomor 47 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang perumahsakit. Klasifikasi rumah sakit adalah pengelompokan kelas Rumah sakit berdasarkan kemampuan pelayanan, fasilitas kesehatan, sarana penunjang, dan sumber daya manusia. Berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan, rumah sakit dikategorikan dalam rumah sakit umum dan rumah sakit khusus.

1) Rumah sakit umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat

(2) terdiri atas :

- a) Rumah sakit umum kelas A;
- b) Rumah sakit umum kelas B;
- c) Rumah sakit umum kelas C; dan
- d) Rumah sakit umum kelas D.

- 2) Rumah sakit khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) terdiri atas :
  - a) Rumah sakit khusus kelas A;
  - b) Rumah sakit khusus kelas B; dan
  - c) Rumah sakit khusus kelas C

## 2. Rekam Medis

### a. Pengertian Rekam Medis

Menurut Permenkes No. 24 Tahun 2022 Rekam Medis adalah dokumen yang berisikan data identitas, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien. Pada Permenkes tersebut juga menjelaskan tentang Rekam Medis Elektronik yaitu rekam medis yang dibuat dengan menggunakan sistem elektronik yang diperuntukkan bagi penyelenggaraan rekam medis.

### b. Tujuan Rekam Medis

Tujuan utama rekam medis adalah menunjang pelayanan, rekam medis yang rinci akan mampu menjelaskan aktivitas yang berkaitan dengan penanganan sumber-sumber yang ada pada organisasi pelayanan rumah sakit, menganalisis kecenderungan yang terjadi dan mengomunikasikan informasi di antara klinik yang berbeda (Hatta, 2013).

## 3. Pelepasan Informasi Medis

### a. Prosedur Pelepasan Informasi Medis

Informasi yang terkandung dalam rekam medis dapat dibuka untuk keperluan tertentu, namun pelepasan informasi harus melalui persetujuan atau izin tertulis dari pasien maupun kuasa pasien tersebut untuk melindungi hak privasi pasien dan melindungi sarana pelayanan kesehatan dalam tindak hukum perlindungan hak kerahasiaan informasi pasien. Izin tertulis tersebut harus dilengkapi dengan tanda tangan pasien. Untuk mendapat data yang digunakan dalam pelepasan informasi medis, pihak pemohon harus memenuhi persyaratan yang sudah diberikan rumah sakit.

Menurut Permenkes No 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis pasal 26 menyebutkan bahwa penyampaian rekam medis kepada keluarga terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam hal:

- a. Pasien di bawah umur 18 (delapan belas) tahun; dan/atau
- b. Pasien dalam keadaan darurat.

Penyampaian rekam medis kepada pihak lain dilakukan setelah mendapat persetujuan dari pasien. Isi rekam medis paling sedikit terdiri atas:

- a. Identitas pasien;
- b. hasil pemeriksaan fisik dan penunjang;
- c. diagnosis, pengobatan, dan rencana tindak lanjut pelayanan kesehatan; dan

d. nama dan tanda tangan Tenaga Kesehatan pemberi pelayanan kesehatan.

Informasi medis seorang pasien dapat diberikan kepada pihak-pihak terkait antara lain:

- 1) Asuransi
- 2) Pasien/ keluarga pasien
- 3) Rumah sakit yang menjadi tempat rujukan
- 4) Dokter lain yang merawat pasien
- 5) Kepolisian
- 6) Untuk keperluan pengadilan

(Depkes RI, 2006)

b. Syarat Pelepasan Informasi Medis

Informasi medis dapat dibuka atau dilepaskan sesuai dengan peraturan menteri kesehatan RI nomor 24 tahun 2022 BAB II pasal 34:

Ayat (1)

"Pembukaan isi rekam medis atas persetujuan pasien sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 ayat (1) huruf a dilakukan untuk:

- 1) Kepentingan pemeliharaan kesehatan, pengobatan, penyembuhan dan perawatan pasien;
- 2) Permintaan pasien sendiri, dan/atau
- 3) Keperluan administrasi, pembayaran asuransi atau jaminan pembiayaan kesehatan."

### Ayat (2)

"permintaan pembukaan isi rekam medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan".

Rekam Medis dalam sorotan hukum dan etika mengemukakan bahwa rekam medis merupakan sumber data yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai macam kepentingan. Untuk data medis tanpa identitas tidak masalah hukum yang berarti, hal ini dapat ditarik, dipaparkan atau digunakan untuk berbagai kepentingan (misal penelitian) tanpa harus meminta izin pasien yang bersangkutan. Sedangkan untuk data dengan identitas (*by name data*) perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1) Siapa yang meminta data, yaitu:

- a) Pasien
- b) Penegak hukum
- c) Pihak lain

Jika yang meminta penegak hukum harus memperhatikan hukum acara yang berlaku dan bila yang meminta pihak lain maka harus ada izin dari pasien yang bersangkutan.

2) Untuk kepentingan apa, yaitu:

- a) Kepentingan yang menguntungkan pihak pasien

b) Kepentingan penegak hukum (*law enforcement*)

c) Kepentingan yang menguntungkan pihak lain

Dalam hal untuk kepentingan hukum harus memperhatikan hukum acara yang berlaku dan jika untuk kepentingan yang menguntungkan pihak lain, harus ada izin dari pasien yang bersangkutan.

c. Pihak yang terlibat pelepasan informasi medis

Menurut Afandi (2017), pihak yang terlibat dalam kegiatan pelayanan forensik klinik yaitu :

- 1) Dokter
- 2) Perawat / petugas pemulasaran jenazah
- 3) Petugas Administrasi

Dalam pelepasan informasi medis, yang berperan dalam penerimaan korban yang dikirim oleh penyidik adalah dokter umum sampai dokter spesialis. Pengaturan tersebut mengacu pada Standar Prosedur Operasional (SPO).

4. *Visum Et Repertum*

a. Definisi *Visum Et Repertum*

*Visum et Repertum* adalah keterangan tertulis yang dibuat dokter atas permintaan tertulis (resmi) penyidik tentang pemeriksaan medis terhadap seseorang manusia baik hidup maupun mati ataupun bagian dari tubuh manusia, berupa temuan

dan interpretasinya, di bawah sumpah dan untuk kepentingan peradilan (Afandi, 2017).

Menurut Budiyanto et al, dasar hukum *Visum et Repertum* adalah Pasal 133 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyebutkan :

- 1) Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya.
- 2) Permintaan keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara tertulis, yang dalam surat itu disebutkan dengan tegas untuk pemeriksaan luka atau pemeriksaan mayat dan atau pemeriksaan bedah mayat.

b. Jenis *Visum Et Repertum*

Secara umum terdapat dua jenis *Visum et Repertum* yaitu *Visum et Repertum* untuk korban hidup dan *Visum et Repertum* untuk orang mati. Untuk korban hidup dapat berupa *Visum et Repertum* luka, *Visum et Repertum* perkosaan/kejahatan seksual, *Visum et Repertum* psikiatrik dan sebagainya sesuai dengan kondisi subjek yang diperiksa. Untuk korban mati akan disusun *Visum et Repertum* jenazah. Pada umumnya semua dokter dianggap

memiliki kemampuan untuk menyusun *Visum et Repertum* dalam bentuk apapun (Afandi, 2017).

## **B. Penelitian Yang Relevan**

1. Penelitian oleh Abidin dan Yunengsih (2021) dengan judul “Pengaruh Pelepasan Informasi Rekam Medis Dalam Menjamin Aspek Hukum Kerahasiaan Rekam Medis di Rumah Sakit FMC Bogor”. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pelepasan informasi rekam medis untuk keperluan *visum et repertum* dan bukti pengadilan, pihak pemohon yaitu penyidik harus meminta izin tertulis dari pasien, namun tetap harus menunjukkan surat resmi dari kepolisian maupun dari pengadilan yang ditunjukkan kepada direktur rumah sakit. Pasien yang akan di *visum et repertum*, seperti kasus pemerkosaan atau pelecehan seksual, kasus penganiayaan/kriminal, kasus kecelakaan, kasus keracunan, penganiayaan anak atau Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan kasus-kasus umum lainnya yang bersangkutan dengan hukum.
2. Penelitian oleh Wijaya dan Herman (2021) dengan judul “Tinjauan Pelepasan Informasi Rekam Medis Pada Pihak Ketiga di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sintang”. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pelepasan informasi dilakukan oleh kepala rekam medis dan petugas rekam medis. Yang sering meminjam berkas rekam medis biasanya adalah dokter, mahasiswa, perusahaan dan pihak kepolisian.

Peminjaman dokumen rekam medis hanya ditulis di bon peminjaman terkadang petugas rekam medis tidak lengkap menulis data siapa pihak ketiga yang dilepaskan informasinya.

3. Penelitian oleh Risdiarto (2022) dengan judul “Aspek Yuridis Kerahasiaan Informasi Rekam Medis di Rumah Sakit Bakti Timah Ditinjau Menurut UU No.29 Tahun 2004”. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa untuk kerahasiaan informasi rekam medis merupakan suatu keharusan yang harus dijaga, karena setiap informasi yang dikeluarkan dari unit rekam medis yang menyangkut hubungan dengan kegiatan pelayanan pasien merupakan suatu yang dirahasiakan dan terus dijaga, sehingga pelepasan informasi dapat dilakukan atau dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku, sehingga bisa tercapainya atau terjaganya informasi yang akan dilepaskan dan harus dilakukan beberapa tahapan-tahapan untuk pelepasan informasi dari unit rekam medis.
4. Penelitian oleh Mudiono dkk (2024) dengan judul “Analisis Implementasi Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelepasan Informasi Medis Untuk Kepentingan *Visum Et Repertum*”. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa SOP peminjaman rekam medis untuk keperluan *Visum et Repertum* belum tersosialisasikan dan diterapkan dengan baik, sehingga petugas tidak sepenuhnya memahami prosedurnya. Selain itu, SOP tersebut belum mengatur jangka waktu pengembalian rekam medis. Faktor pemungkin lainnya adalah petugas riset yang belum

memiliki akses ke akun Sinda dan aplikasi EHR yang pernah mengalami gangguan.

5. Penelitian oleh Wahyuni dan Pratama (2025) dengan judul “Perlindungan Hukum oleh Penyidik Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual”. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Perlindungan hukum oleh penyidik pada Satreskrim Polres Agam terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual dilakukan dengan memberikan akses konseling dari psikolog untuk membantu mengatasi trauma akibat kekerasan seksual. Bagi korban yang mengalami ancaman atau tekanan dari pelaku, polisi bekerja sama dengan rumah aman untuk memberikan tempat perlindungan sementara. Terdapat Hambatan serupa juga terjadi dalam koordinasi dengan rumah sakit. Salah satu kendala terbesar adalah keterbatasan fasilitas medis yang khusus menangani korban kekerasan seksual di wilayah Agam. Selain itu, proses penerbitan hasil visum et repertum, yang merupakan alat bukti penting dalam kasus ini, sering kali memakan waktu lama. Keterlambatan ini memperlambat jalannya penyidikan dan menunda upaya memberikan keadilan kepada korban.